

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEPOLISIAN SEKTOR
BENAI (NOMOR :01/BAD/III/2018/RESKRIM)**

Vilda Olviani

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Koto Sentajo, Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi
Email : Vildaolviani018@gmail.com

Abstract

Children as God's creatures and social beings from the body to the children, have the right to life and independence and get protection, both from parents, families, communities, nations and nations. This study takes the formulation of the problem of How to Apply Diversity in Theft Crimes committed by Children in the Benai Sector Police (Number: 01 / Bad / III / 2018 / Reskrim) and How the effectiveness of the implementation of Diversi carried out by the Benai Sector Police. Based on the research results of the Application of Diversity in Theft Crimes committed by Children in the Benai Sector Police have been carried out in accordance with Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile justice system carried out after considering the categories of criminal acts, the age of children, the results of social research by victims and / or parents / guardians, community counselors based on Restorative. Required in the ongoing diversion process, which is the effective diversion process because it has been investigated by the community carried out by BAPAS and the consent of the victims of probation.

Keywords : Crime of Theft committed by Children, Application of Diversity

Abstrak

Anak-anak sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan makhluk sosial sejak dari dalam tubuh hingga anak-anak, memiliki hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan, baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Penelitian ini mengambil rumusan masalah Bagaimana Penerapan Diversi dalam Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Kepolisian Sektor Benai (Nomor : 01/Bad/III/2018/Reskrim) dan Bagaimanakah Efektivitas pelaksanaan Diversi yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Sektor Benai. Berdasarkan hasil penelitian Penerapan Diversi dalam Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Kepolisian Sektor Benai telah dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dilakukan setelah mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan oleh korban dan / atau orang tua / walinya, pembimbing kemasyarakatan berdasarkan Restoratif. Diperlukan dalam proses yang berlangsung diversifikasi yaitu proses diversifikasi yang berlangsung efektif karena telah diteliti oleh kemasyarakatan yang dilakukan oleh BAPAS serta persetujuan dari pihak korban tindakan percobaan.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak, Penerapan Diversi

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dikenal sebagai Negara Hukum. Hal ini ditegaskan pula dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum merupakan dasar Negara dan pandangan hidup setiap warga Negara Indonesia, serta Pancasila merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Negara hukum, menempatkan hukum pada posisi tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan hukum tunduk pada kekuasaan, bila hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Hukum harus menjadi “tujuan” untuk melindungi kepentingan rakyat. Kedudukan penguasa dengan rakyat di mata hukum adalah sama. Bedanya hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang. Bila tidak ada persamaan hukum, maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum.

Negara hukum (*rechtstaat*) berbeda dengan Negara *Anglo Saxon (machtstaat)*. Negara *Anglo Saxon* tidak mengenal Negara hukum atau *rechtstaat*, tetapi mengenal atau menganut apa yang disebut dengan “*The Rule Of The Law*” atau pemerintahan oleh hukum atau *government of judiciary*.

Karena banyaknya Tindak Pidana yang terjadi di Negara Indonesia baik itu kejahatan oleh orang dewasa maupun anak-anak maka dari itulah munculnya Peraturan-Peraturan, jika peraturan itu dilanggar maka akan dikenakan hukuman ataupun sanksi sesuai perbuatan yang telah dilakukan.

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.

Pada umumnya kejahatan dilakukan oleh orang yang telah dewasa, namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat juga anak-anak yang melakukan kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang usia orang yang melakukan tindak pidana. Perkembangan kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur menunjukkan bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa harus mendapat perhatian khusus dalam perkembangan fisik serta mental anak

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Anak yang merupakan bagian dari generasi muda biasanya amat besar perhatiannya terhadap persoalan masyarakat, karena pada usia tersebut mulai tumbuh idealisme (cenderung mengharapakan kesempurnaan).

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Pada saat ini keberadaan anak di dalam lingkungan masyarakat perlu mendapat perhatian ekstra, baik dari keluarga maupun dari luar lingkungan keluarga terutama di dalam melakukan control atau pengawasan terhadap tingkah laku anak yang sedang dalam masa mencari jati dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan

yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial mendasar yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Anak yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana sangat besar dipengaruhi oleh faktor diluar anak tersebut seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Dalam mewujudkan kesejahteraan dan memberikan jaminan perlindungan terhadap anak baik dalam hal pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa adanya perbedaan-perbedaan (discrimination), maka diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perUndang-Undangan yang menjamin pelaksanaan dan menjamin hak-hak anak secara khusus.

Penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh anak lebih tepatnya disebut dengan kenakalan anak. Kenakalan anak yang diambil dari istilah juvenile delinquency, yang juvenile artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat kas pada masa muda, sifat khas pada masa remaja; sedangkan delinquency artinya wrong doing, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, melanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursusila, dan lain-lain.

Kompleksnya permasalahan yang mengancam perkembangan anak-anak pada saat sekarang, baik itu masalah dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat mengakibatkan banyak anak yang terseret kedalam proses hukum, dengan beragam tindakan pidana yang mereka lakukan, harapan masyarakat akan keadilan terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum itu sendiri ternyata tidak memberikan jaminan keadilan dan kebaikan bagi anak, proses hukum formal yang mereka tempuh memberikan dampak buruk terhadap fisik dan mental, menjadikan mereka sulit kembali ketengah-tengah masyarakat dan bahkan kelingkungan keluarga mereka masing-masing. Dimana keluarga yang seharusnya tumpuan seorang anak, dengan kondisi dan stigma negatif yang mereka dapat setelah berhadapan dengan hukum seolah-olah tidak ada tempat kembali bagi anak. Bertitik tolak dari dampak buruk proses sistem peradilan yang dilalui bagi masa depan anak timbulah keinginan masyarakat agar anak terlepas dan terhindar dari dampak tersebut ketika anak berhadapan dengan hukum, cara dimana permasalahan anak berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan tanpa menempuh jalur sistem peradilan pidana, menempuh jalur non-formal dengan melibatkan masyarakat, pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban dan juga pihak yang dirasakan punya kaitan, alternatif ini dikenal dengan pendekatan (restorative justice) yang dilaksanakan dengan cara mengalihkan (Diversion) proses penyelesaian dengan mengutamakan kebaikan bagi anak dan menghapus stigma negatif, anak kriminal, calon penjahat, anak asusila dan dampak lain yang mempengaruhi perkembangan anak terutama perkembangan psikologis anak.

Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses sistem peradilan pidana, timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep Diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut Diversi.

Pelaksanaan Diversi berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 7 Ayat (2) “ Diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana”. Prinsip utama pelaksanaan Diversi adalah tindakan persuasif atau dikenal juga dengan pendekatan non penal dengan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Sehingga pengambilan semua keputusan harus selalu mempertimbangkan akan kebaikan dan tumbuh kembang anak melalui pembinaan dan bimbingan ke arah yang benar, terutama menyangkut

hal yang mempengaruhi kehidupan anak. Pelaksanaan dengan pendekatan persuasif dalam konsep Diversi supaya di dalam melaksanakan sistem peradilan pidana hak-hak anak jadi perhatian utama, tetapi dapat dikecualikan jika upaya-upaya lain tidak dapat dilakukan atau keadaan terpaksa demi kelangsungan penyelesaian perkara.

Konsep Diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan dampak negative daripada dampak positif. Dengan alasan setelah proses hukum formal selesai akan memberika penilaian buruk terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, anak kriminal, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.

Diversi dilaksanakan mulai pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri, disebutkan dalam Pasal 7 Ayat(1) “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi”. Hal yang paling mendasar dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadialan Restoratif dan Diversi yang dimaksud untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial yang wajar.

Diversi perwujudan dari wewenang Aparat Penegak Hukum yang menangani kasus tindak pidana anak untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara dengan lebih memperhatikan kebaikan dan keadilan terhadap anak, wewenang ini lebih dikenal dengan istilah diskresi (discretion). Melalui kewenangan diskresi yang dimiliki kepolisian, seharusnya dapat menjadi dasar penyidik untuk melakukan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak lebih didasarkan pada kedudukan kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang pertama dan langsung berhubungan dengan masyarakat. Diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kriminal dan tidak menjadi Residivis.

Pelaksanaan diversi Pada tingkat penyidikan bertujuan agar perkara anak dapat diselesaikan secara musyawarah dan terhindar dari proses formal penyelesaian perkara tindak pidana. Musyawarah dilaksanakan dengan melibatkan Pelaku, pihak Korban, Penyidik beserta Balai Pemasarakatan, dan Masyarakat. Diversi pada tingkat penyidikan dilaksanakan sesegera mungkin setelah adanya bukti tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku pada tanggal 31 Juli 2014, Kepolisian Sektor (Polsek) Benai menerapkan upaya diversi. Setelah diterapkannya pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan di Polsek Benai berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/06/III/2018/Riau/Res Kuansing/Sek Benai, tanggal 14 maret 2018 tentang Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor yang tersangkanya anak yang berinisial SI dan satu orang temannya dan dilaksanakanlah upaya diversi.

Uraian singkat kejadian : Pada hari Selasa tanggal 13 maret 2018 sekira jam 21.15 wib pelapor atas nama PP pergi melihat acara hiburan randai di retatak air hitam dan sesampainya di tempat acara pelapor PP memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan. Kemudian pelapor PP masuk ke tempat acara hiburan randai dan sekitar 15 menit kemudian pelapor PP keluar untuk pulang kerumah dan sepeda motor pelapor PP sudah tidak ada lagi kemudian pelapor PP menjari disekitar acara hiburan randai tersebut tetapi tidak ditemukan kemudian pelapor PP bertanya kepada tukang parkir, kata tukang parkir ada 2 orang memakai topi mendorong sepeda motor yang di duga sepeda motor pelapor PP. Kemudian pelapor dan warga berpencar untuk mencari sekitar jam 00.20 wib pelaku atas nama SI ditemukan dan membawa sepeda motor milik pelapor PP tepatnya di desa kampung baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi oleh saudara MI dan saudara AN kemudian saudara MI menghubungi

warga yang berada di desa teratak air hitam tepatnya dilokasi acara randai. Selanjutnya pelaku di serahkan kepada pihak kepolisian sektor benai.

Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEPOLISIAN SEKTOR BENAI (NOMOR : 01/BAD/III/2018/RESKRIM)”**

1.2 Masalah Pokok

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Diversi dalam Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak di Kepolisian Sektor Benai (Nomor :01/BAD/III/2018/Reskrim) ?
2. Bagaimanakah Efektivitas pelaksanaan Diversi yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Sektor Benai (Nomor :01/BAD/III/2018/Reskrim) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui Penerapan Diversi dalam Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak di Kepolisian Sektor Benai.
- b. Untuk mengetahui Efektivitas pelaksanaan Diversi yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Sektor Benai..

1.4 Metode Penelitian

Jenis yang dipakai dalam Penelitian ini adalah termasuk kepada *observasional research* dengan cara survei, yaitu penelitian langsung mengadakan penelitian pada lokasi untuk mendapatkan data yang diperlukan, sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang memberikan suatu gambaran atau kajian tentang Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak di Kepolisian Sektor Benai. Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Sektor Benai Polres Kuansing. Penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti. Perlu suatu penelusuran secara sistematis terhadap instansi tersebut. Objek Penelitian ini mengenai Pelaksanaan Diversi berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Populasi adalah jumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Sehubungan dengan penelitian ini maka yang dijadikan populasi sampel disini adalah : 1.Kanit Reskrim Polsek Benai 2.Anggota Polsek Benai (Penyidik pembantu) 3.Pelaku. Dalam pengambilan sampel penelitian penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode *Purpose sampling*. *Purpose sampling* adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menempatkan cirri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

2. TINJAUAN UMUM

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, kabupaten Indragiri Hulu

dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan. Kecamatan Cerenti adalah wilayah yang terdapat di paling ujung dari kabupaten Kuantan Singingi dan merupakan perbatasan Kabupaten Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu(https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi, di akses pada Kamis, 20 Desember 2018, pukul 10;00)

2.2 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian). Kepolisian Sektor Cerenti merupakan Kepolisian Sektor yang berada di bawah naungan Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Kuantan Singingi yang berlokasi di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Kampung Baru Kecamatan Cerenti.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”(P.A.F. Lamintang : 2013).

2.4 Tinjauan Umum Tentang Pencurian

Pengaturan mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XXII tentang Pencurian. Sebagai suatu kejahatan terhadap harta benda, pencurian diatur dalam enam pasal yaitu Pasal 362-367 KUHP. Karena Diversi hanya dapat dilaksanakan pada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah tujuh tahun, maka hanya pencurian yang diatur pada Pasal 362 dan Pasal 364 KUHP saja yang dapat diupayakan diversi.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Anak yang merupakan bagian dari generasi muda biasanya amat besar perhatiannya terhadap persoalan masyarakat, karena pada usia tersebut mulai tumbuh idealisme (cenderung mengharapkan kesempurnaan)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Diversi dalam Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak di Kepolisian Sektor Benai (Nomor :01/BAD/III/2018/Reskrim)

Fungsi Kepolisian merupakan bagian dari suatu fungsi pemerinta Negara dibidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dari tegaknya hukum, kepolisian sebagai integral fungsi pemerintah negara. Ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dalam proses penegakan hukum pidana saja tapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan begitu melekat pada fungsi utama hukum administrasi dan bukan kompetensi pengadilan. Dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian

sebagai salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum kepolisian wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut :

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (refresif) kepada masyarakat.
- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sbelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalananak. *Pertama*, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kalibersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. *Kedua*, jaksa dan lembaga pembebasanbersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproseske pengadilan anak. *Ketiga*, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkandalam institusi penghukuman. Yang *terakhir*, institusi penghukuman. Sebagai pihak bertanggung jawab untuk keamanan masyarakat seharusnya pihak Polsek Benai mewujudkan rasa aman masyarakat. Dalam hal ini mengungkap tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak.

3.2 Efektivitas pelaksanaan Diversi yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Sektor Benai

Efektifitas Konsep Diversi dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana di Polsek Benai) dalam tingkat penyidikan yang ada di Polsek Benai dilakukan dengan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial. Dengan menerapkan konsep diversi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun demikian dengan pertimbangan penyidik dalam melakukan diversi, Polsek Benai sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah mempertimbangkan katagori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan dari masyarakat sekitar. Sementara dalam prosesnya penyidik juga memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggungjawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 8 (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagaimana untuk mengetahui sejauhmana efektivitas dari hukum, hal pertama yang harus dilakukan adalah sejauh mana hukum tersebut ditaati oleh sebageian besar tTerkait beberapa hal tersebut di atas yang merupakan hasil dari penelitian maka bisa ditarik kesimpulan bahwa penerapan

diversi dengan segala kendalanya sudah terbilang efektif ditingkat penyidikan dalam hal ini Polsek Benai. (contoh Berita Acara Diversi dan Kesepakatan Diversi dalam Proses Penyidikan bisa dilihat dalam Berita Acara Diversi sebagaimana LAMPIRAN 1 dan 2).

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Bahwa pertimbangan Penegak Hukum untuk mengambil langkah Diversi pada perkara (Nomor : 01/BAD/III/2018/Reskrim) telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 5 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada perkara Anak khususnya pada Perkara (Nomor : 01/BAD/III?2018/Reskrim) sangat Efektif untuk melaksanakan proses Diversi. Agar Anak dapat menyelesaikan perkara diluar Pengadilan. Efektivitas pelaksanaan Diversi merupakan perwujudan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4.2 Saran

Anak yang dimana Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Penulis akan memberikan beberapa saran, antara lain : Pemerintah harus mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak baik di lingkungan birokrasi pemerintahan itu sendiri, Aparat Hukum maupun masyarakat luas pada umumnya dan yang terpenting di Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, Organisasi Agama yang ada di dalam masyarakat serta Institusi-institusi Pendidikan yang ada. Tujuannya agar tercipta pemahaman bersama yang utuh terkait dengan kekerasan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dukungan serta kerja sama antar lembaga dalam menangani kasus Anak yang berhadapan dengan Hukum harus lebih profesional. Dalam artian tiap-tiap lembaga maupun para Penegak Hukum harus menunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dimana dalam Pasal 4 dinyatakan secara tegas bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, sehingga penelitian dapat terlaksana dengan baik. Kepada Bapak Zul Ammar, S.E.,M.E., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak M. Iqbal, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Bapak M. Iqbal, S.H.,M.H selaku pembimbing I dan Ibu Aprinelita, SH.,MH selaku pembimbing II. Begitu banyak ilmu yang diberikan di setiap bimbingan, begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri hanya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai dengan baik. Kepada dosen-dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal semester I hingga selesai perkuliahan, Seluruh Staf Tata Usaha dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang turut serta memperlancar proses administrasi selama perkuliahan. Kepada Bapak Dadan Wardan Sulia,SH selaku Kepala Kepolisian Sektor Benai, terima kasih telah mengizinkan melakukan penelitian di Kepolisian Sektor Benai dan membantu penulis dalam melakukan penelitian, Bapak Bripka Eko Kurnia, SH,dan seluruh jajarannya yang sudah membantu serta memberi kemudahan kepada penulis selama penulis melakukan penelitian di Kepolisian Sektor Benai.Terkhusus dan teristimewa untuk kedua

orang tuaku, Bapak Maswadi dan Ibu Misra Yuli yang selalu senantiasa mendoakanku , memberikan semangat dan motivasi, nasehat serta pengarahan dalam keberhasilanku dalam menyelesaikan studi maupun untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Ari, 2016, *Pelaksanaan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Pada Tingkat Penyidikan Di Polresta Padang (Studi Polresta Padang)*, Skripsi, Padang.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- D.P.M, Sitompul, 1998, *Hukum Kepolisian di Indonesia Suatu Bunga Rampai*, Transoito, Bandung.
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, dalam Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya bakti*, Bandung.
- H.A.K. Moch Anwar, 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) JILID I*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Leden Marpaung, 2009. *Asas – Teori - Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina, 2008, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Equality.
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Moeljatno, 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Nasir djamil. 2013. *Anak bukan untuk dihukum*. Sinar grafika Nasir djamil. Jakarta.
- Nawawi, 1987, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Pres, Yogyakarta.
- Soetodjo, Wagiati. 2006. *Hukum Pidana Anak*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sudarsono. 1991. *Kenakalan Remaja*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta.
- Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Genta. Yogyakarta.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Kabupaten Kuantan Singingi.

Internet

- Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Diversi untuk Anak yang berhadapan dengan Hukum*. <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.htm>. diakses 20 september 2018.